

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi masyarakat hingga saat ini karena pendidikan menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya...”. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban memberi pendidikan yang berkualitas dan baik bagi masyarakat (Rahman,2022).

Dengan pendidikan yang baik seseorang dapat mengembangkan potensi diri, berwawasan luas, memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ini juga memberi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan hidup dan membentuk masyarakat yang lebih cerdas dan sejahtera. Sebagaimana UUD 1945 pasal 31, pendidikan menjadi hak bagi seluruh rakyat. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib untuk memastikan bahwa siswa belajar.

Pada UU Sidiknas Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin adanya program wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar secara gratis tanpa memungut biaya, serta dalam ayat (3) menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara yang diadakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan kepada semua peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan lembaga pendidikan lain yang sederajat. Dengan layanan pendidikan yang baik dapat tercapainya kualitas pendidikan yang baik ([www.bphn.com](http://www.bphn.com)).

Adapun faktor pendukung tercapainya kualitas pendidikan yang baik adalah dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan akan sebanding dengan biaya yang dihabiskan untuk pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, tiga komponen utama harus digunakan: bahan, alat, dan tenaga. Anggaran pendidikan harus dikeluarkan untuk tiga komponen tersebut. Anggaran pendidikan sangat penting bagi sekolah baik sekolah pemerintah maupun swasta atau yayasan. Semua biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan harus dicatat dan diawasi secara menyeluruh karena keterbatasan dana serta kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan anggaran pendidikan yang dikelola dengan baik, dapat memberikan pendidikan terbaik mungkin kepada siswa, guru, wali murid, karyawan, dan masyarakat (Aini,2023).

Anggaran pendidikan ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal (51) dana pendidikan dapat bersumber dari: (a) Pemerintah (pusat dan daerah); (b) Peserta didik (orang tua atau wali murid); (c) Masyarakat / dunia usaha; (d) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat (hibah); dan (e) Swadana. Sejalan dengan peraturan undang-undang, pemerintah pusat menciptakan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). pada tahun 2023 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berganti nama menjadi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) (Subhan,2023).

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan. Tujuan dari dana BOSP adalah diharapkan dapat membantu dan meringankan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dan bermutu, membebaskan peserta didik atas pungutan biaya operasional sekolah, dan meringankan beban peserta didik dalam

membayar biaya Pendidikan khususnya disekolah swasta. Pengelolaan dana BOSP harus mematuhi Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOSP , yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 ([www.Kemendikbud.com](http://www.Kemendikbud.com)).

Pada pelaksanaannya pengelolaan dana BOSP di sekolah masih banyak masalah yang masih terjadi saat mengelola dana BOSP sekolah, mulai dari penyusunan anggaran, penggunaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban BOSP. Banyak sekolah masih mengatakan bahwa administrasi keuangannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu, banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOSP (Fitri, 2023).

Adapun kasus Penyimpangan yang terjadi di kabupaten Brebes yaitu Tiga Kepala SMPN itu masing-masing Kepala SMPN 1 Bumiayu, Ina Purnasari; Kepala SMPN 1 Tanjung, Mulyaningsih; dan Kepala SMPN 2 Bumiayu, Kukuh Sarjono. Ketiganya menjabat sebagai pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Brebes. Tiga orang itu berkomplot melakukan mark-up soal ujian semester bersama mantan Ketua MKKS, Suparno yang saat ini sudah pensiun. Mereka melakukan mark-up soal ujian tahun 2021 yang diambil dari BOSP ([www.inews.com](http://www.inews.com))

Adapun kasus lainnya tentang penyalahgunaan dana BOSP pada SMK 2 PGRI Ponorogo 2024 terkait dugaan penyalahgunaan dana BOSP yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Kejari Ponorogo tengah menelisik dugaan penyelewengan dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo. Dugaan penyelewengan dana BOS itu, ditelisik mulai tahun 2019 hingga 2024 ini. Nilainya pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyelidikan diawali adanya pengaduan dari masyarakat yang merasa janggal terkait pemanfaatan dana BOS disekolah ([www.detik.com](http://www.detik.com)).

Serta dari hasil observasi yang dilakukan di SMP kecamatan Tonjong menunjukkan masih kurangnya pengelolaan dana BOS dengan baik. Kurangnya laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS, minimnya keterbukaan informasi tentang dana BOS dan kurangnya partisipasi wali murid dalam

pengambilan keputusan tentang pengelolaan dana BOS. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya fasilitas yang ada sekolah, jarang nya sekolah mengikuti kegiatan yang ada di luar sekolah seperti lomba antar sekolah. Oleh karena itu sekolah perlu menerapkan tata sekolah atau *Good School Governance* (GSG).

GSG adalah istilah lain untuk *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan untuk lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Tujuan dari penerapan GSG dalam pengelolaan dana BOS adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekolah, administrasi, dan teknis kependidikan sebagai wujud pencegahan terjadinya penyelewengan pada saat mengelola anggaran BOS. Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2013, GSG terdiri dari hal-hal berikut: akuntabilitas, keterbukaan (transparansi), partisipasi, keadilan dan kemandirian (Ismara,2019).

Prinsip akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Kurnia Ulfah,2024).

Adapun prinsip transparansi menurut Mardiasmo berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah membutuhkan partisipasi dan perhatian serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Partisipasi adalah ketika orang-orang di sekolah dan masyarakat terlibat secara aktif, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau evaluasi pendidikan (Fajar, 2024).

Prinsip kemandirian pada GSG merupakan bagaimana sekolah memiliki wewenang atas setiap prosedur maupun aktivitas. pelaksanaan pendidikan di ranah sekolah dapat mengimplementasikan prinsip kemandirian dengan juga dapat diukur dari tidak adanya dominasi suatu kegiatan oleh pihak manapun selain sekolah tersebut (Ismara, 2019). Prinsip keadilan mengharuskan pihak sekolah untuk menyamaratakan apapun serta tidak memihak kepada pihak manapun dalam pemberian akses dan pelayanan sekolah. Menurut Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008, asas pemerataan berarti kesempatan memperoleh pendidikan yang tersebar secara luas dan merata di antara peserta didik maupun calon peserta didik, dengan tidak melihat perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, kemampuan maupun status sosial ekonomi (Fadhilah,2023)

Apabila pengelolaan memperhatikan prinsip *good governance*, maka pengelolaan dapat berjalan efektif. Efektivitas didefinisikan sebagai kreativitas sekolah dalam memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan sekolah. Salah satu upaya untuk mewujudkan efektivitas GSG pengelolaan dana BOS adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum (Muslim, 2023).

Penelitian mengenai pengaruh penerapan GSG terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan Catur Martian Fajar (2024) menunjukkan prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Cimahi. Prinsip transparansi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Cimahi. Pada penelitian yang dilakukan Nur Lailatul (2022) menunjukkan prinsip partisipasi menunjukkan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SDN Kaliglagah 04.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini *et al.*(2023), menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas berpengaruh positif signifikan

terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Dengan hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Nur Lailatul (2022) menunjukkan prinsip transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SDN Kaliglagah. Martian Fajar (2024) juga menunjukkan prinsip partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Cimahi.

Berdasarkan *research gap* diatas dan beberapa perbedaan dari masing-masing penelitian, hal tersebut menjadikan hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Hendri Susanti (2019) dengan variabel bebas prinsip GSG yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini adanya penambahan prinsip GSG sebagai variabel bebas yaitu prinsip kemandirian dan keadilan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Dengan objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. SMP merupakan jenjang pendidikan yang krusial dalam tahap pembelajaran siswa. Pengelolaan dana BOSP sangat berpengaruh pada keberhasilan operasional terutama fasilitas. Dari hasil observasi yang dilakukan SMP Kecamatan Tonjong menunjukkan masih kurangnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana BOSP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Good School Governance* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong ?
2. Apakah prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong?
3. Apakah prinsip partisipasi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong?
4. Apakah prinsip kemandirian berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong?
5. Apakah prinsip keadilan berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes?
6. Apakah prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kemandirian, dan keadilan secara simultan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong.
2. Untuk menganalisis pengaruh prinsip transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong.
3. Untuk menganalisis pengaruh prinsip partisipasi terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong.
4. Untuk menganalisis pengaruh prinsip kemandirian terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong.
5. Untuk menganalisis pengaruh prinsip keadilan terhadap Efektivitas Pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong.

6. Untuk menganalisis pengaruh prinsip akuntabilitas, transparansi Partisipasi, Kemandirian, dan Keadilan berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan sebagai bahan informasi bagi peneliti yang lain yang mengkaji mengenai Pengaruh Penerapan GSG Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOSP.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai mana aktualisasi diri untuk mengaplikasikan teori yang di peroleh yaitu tentang Pengaruh Penerapan GSG Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOSP.
- b. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya memberikan masukan dalam menerapkan tata kelola keuangan dana BOSP dimasa yang akan datang.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi Pemerintah agar mengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOSP.
- d. Bagi Universitas, penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka, untuk mengembangkan ilmu akuntansi dan menjadi referensi bagi mahasiswa/i atau pihak yang lainnya yang sedang melakukan penelitian dengan tema yang sama

### 3. Manfaat Akademis

Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana strata 1(S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

